



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
KECAMATAN BALAI RIAM
DESA AIR DUA**

Alamat : Jln Pahai Nor 1 Kode Pos 74173

**KEPUTUSAN KEPALA DESA AIR DUA
KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR : 800/50/Ds-AD/III/2026 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC) DESA AIR DUA
KECAMATAN BALAI RIAM KABUPATEN SUKAMARA**

- Menimbang** : a. bahwa penyakit Tuberkulosis (TBC) merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi serta peran aktif masyarakat untuk aktif dalam penanggulangan Tuberkulosis;
- c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Air Dua Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara tentang Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Air Dua Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/Menkes/SK/III/1999 tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Air Dua Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan fungsi kepengurusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
1. Menjadi bagian dari Desa Siaga Tuberkulosis dalam penanggulangan Tuberkulosis di Desa Air Dua;
 2. Menyusun rencana kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis;
 3. Terlibat dalam kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini; dan
 4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Puskesmas Balai Riam.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Air Dua dan Sumber Pendapatan Lainnya yang Sah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Air Dua
pada tanggal : 11 Februari 2026



Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Sukamara sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara;
3. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Sukamara;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sukamara;
5. Camat Balai Riam;
6. Kepala Puskesmas Balai Riam
7. Anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Air Dua
NOMOR : 800/50/Ds-AD/II/2026 TAHUN 2026
TANGGAL : 11 Pebruari 2026
TENTANG : **Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis Desa Air Dua
Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara**

**SUSUNAN KEPENGURUSAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA AIR DUA
KECAMATAN BALAI RIAM KABUPATEN SUKAMARA**

| | | | |
|-----------------|--------------------------------|---|----------------------|
| A. | TIM PENGARAH | | |
| | 1. Camat Balai Riam | | |
| | 2. Kepala Puskesmas Balai Riam | | |
| B. | TIM PELAKSANA | | |
| | Ketua Pelaksana | : | DIDI NURHADI |
| | Sekretaris | : | SURIANTO, SE. |
| | Bendahara | : | SARI |
| BIDANG – BIDANG | | | |
| I. | BIDANG PENEMUAN KASUS | | |
| | Koordinator | : | TELITI GEA, A.Md,Kep |
| | Anggota | | |
| | 3. MULANI | | |
| | 4. ARIL GUNAWAN | | |
| | 5. LIA ANDRIANI | | |
| | 6. | | |
| | 7. | | |
| II. | BIDANG PEMANTAUAN PENGOBATAN | | |
| | Koordinator | : | RUSLINDA WATI |
| | Anggota | | |
| | 1. DEWI RETNOWATI | | |
| | 2. A'AN | | |
| | 3. MEGA WATI | | |
| | 4. | | |
| | 5. | | |
| III. | BIDANG PENGELOLAAN LOGISTIK | | |
| | Koordinator | : | BERKAT JAYA HAREFA |

| | | | |
|-----|-------------------------------|---|--------------------------------|
| | Anggota | | |
| | 1. DANIA PARWATI | | |
| | 2. MILA | | |
| | 3. SITI AISYAH | | |
| | 4. | | |
| | 5. | | |
| IV. | BIDANG PENYULUHAN | | |
| | Koordinator | : | WIYANTI SETIANINGSIH, A.Md.Kep |
| | Anggota | | |
| | 1. GEMBIRA LUPITA SIMANJUNTAK | | |
| | 2. SUSI SUSANTI | | |
| | 3. NURHAYATIN | | |
| | 4. | | |
| | 5. | | |

Ditetapkan di Air Dua
pada tanggal 11 Februari 2026



URAIAN TUGAS
SUSUNAN KEPENGURUSAN DESA/ KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2025

| NO | JABATAN | URAIAN TUGAS |
|----|------------------------------|---|
| 1. | Pembina | <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan arah kebijakan; - Memberikan saran, pendapat, pemikiran dan motivasi dalam melaksanakan program kerja. |
| 2. | Koordinator | <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun program kerja; - Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan puskesmas wilayahnya masing-masing. |
| 3. | Sekretaris | <ul style="list-style-type: none"> - Membantu koordinator melaksanakan kegiatan; - Melakukan dokumentasi kegiatan. |
| 4. | Bidang Penemuan Kasus | <ul style="list-style-type: none"> - Menjadi jejaring puskesmas dalam pelacakan kasus Tuberkulosis; - Membantu Puskesmas dalam pelacakan pasien Tuberkulosis yang mangkir dan berhenti berobat; - Melakukan skrining Tuberkulosis aktif pada kontak erat indeks kasus pasien Tuberkulosis; - Merujuk suspek atau terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan lanjutan di Puskesmas; - Melaporkan hasil kegiatan ke Puskesmas. |
| 5. | Bidang Pemantauan Pengobatan | <ul style="list-style-type: none"> - Bersama Puskesmas mengidentifikasi dan memetakan pasien Tuberkulosis di Desa/ Kelurahan; - Melakukan pemantauan pengobatan pasien Tuberkulosis sampai dinyatakan sembuh; - Memberikan informasi kepada Puskesmas jika terdapat Efek Samping Obat (ESO) dari pengobatan Tuberkulosis. |
| 6. | Bidang Pengelolaan Logistik | <ul style="list-style-type: none"> - Merencanakan kebutuhan logistik dalam hal ini pot dahak, Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dan masker; - Melakukan analisis ketersediaan logistik Tuberkulosis; - Membuat permohonan logistik ke Puskesmas. |
| 7. | Bidang Penyuluhan | <ul style="list-style-type: none"> - Menyebarkan informasi mengenai Tuberkulosis kepada masyarakat; - Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit Tuberkulosis di lingkungan tempat tinggal; - Melakukan intervensi perubahan perilaku masyarakat; - Bersama Puskesmas melakukan penyuluhan penanggulangan Tuberkulosis. |